

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil *review* dan analisis yang telah dilakukan pada CV DWT, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Hasil *review* atas PPh Pasal 21 CV DWT menunjukkan masih kurangnya pemahaman perusahaan terhadap tunjangan yang dapat menjadi pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21 terutama terkait dengan premi asuransi / BPJS. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016 yang boleh menjadi pengurang hanya JHT/THT dan dana pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan. Kesalahan juga terjadi saat mengategorikan Tenaga Ahli S dimana CV DWT mengategorikan Tenaga Ahli S sebagai pegawai tidak tetap yang seharusnya sebagai bukan pegawai. Namun CV DWT telah melaksanakan kewajiban atas penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan baik tanpa melewati batas waktu setor dan lapor yang ditentukan. Untuk PPh Pasal 23 dan 25 CV DWT telah menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari sisi perhitungan, penyeteroran hingga pelaporan. CV DWT telah menghitung PPh Pasal 23 sesuai dengan kategori serta tarif. Terkait pelaporan dan penyeteroran, CV DWT telah melapor dan menyetor SPT Masanya secara tepat waktu. Untuk PPh Pasal 25, CV DWT telah mengangsur dan melaporkan realisasi DTP setiap bulan secara rutin tanpa melewati batas waktu yang ditentukan. Terkait dengan PPh Pasal 28A/29, CV DWT masih belum menjalankan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada perhitungan pajak terutang yang masih harus dilakukan kalkulasi ulang oleh perusahaan dikarenakan tidak adanya laporan rekonsiliasi fiskal. Namun untuk penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 29 serta SPT Tahunan, CV DWT telah menjalankan kewajibannya dengan baik tanpa melewati batas setor dan lapor yang ditentukan.
2. Hasil *review* atas PPN CV DWT menunjukkan bahwa CV DWT telah melaksanakan kewajiban mereka dengan baik sesuai dengan peraturan

perpajakan di Indonesia. Untuk penyetoran serta pelaporan PPN, CV DWT telah menyetor dan menyampaikan SPT Masa secara tepat waktu. Walaupun dalam pajak keluaran terdapat perbedaan pengakuan namun hal tersebut tidak mempengaruhi besarnya total PPN terutang dalam setahun, sedangkan dalam pajak masukan pada bulan Mei terdapat pembetulan, namun hal tersebut merupakan pembetulan atas retur penjualan sehingga tidak berpengaruh terhadap sanksi administrasi karena PPN pada bulan tersebut menjadi Lebih Bayar. Pelaporan atas pembetulan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021, namun pelaporan pembetulan melebihi batas waktu lapor diperbolehkan asalkan belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

3. Dari hasil *review* serta analisis yang telah dilakukan, CV DWT telah melaksanakan semua kewajiban perpajakan mereka. Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan terutama pada perhitungan pajak terutang serta pemahaman atas biaya yang boleh dibebankan atau tidak. Walaupun perhitungan yang dilakukan CV DWT masih belum sesuai peraturan perpajakan, tanggal penyetoran serta pelaporan CV DWT telah dilaksanakan tanpa adanya keterlambatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa CV DWT belum dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh karena hanya memenuhi sebagian dari seluruh syarat wajib pajak patuh dimana perusahaan masih belum cukup baik dalam memenuhi kewajiban material mereka. Akan tetapi untuk kewajiban formal, perusahaan telah menjalankan kewajibannya dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil *review* dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada CV DWT maka ada beberapa saran yang dapat peneliti rekomendasikan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi CV DWT untuk kedepannya antara lain:

1. CV DWT sebaiknya melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan agar tidak terjadi lagi perbedaan perhitungan dengan fiskus dalam hal menentukan pajak terutang setiap tahunnya.

2. CV DWT sebaiknya memiliki seorang karyawan yang ahli atau mempunyai pemahaman akan perpajakan agar dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai menurut peraturan perpajakan dan mengetahui biaya apa saja yang boleh atau tidak boleh dibebankan atau menjadi pengurang dalam menghitung pajak terutang.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 Pasal 3 yang mewajibkan kepada pemberi kerja untuk mendaftarkan diri sendiri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS, maka CV DWT sebaiknya mendaftarkan seluruh pegawai tetap mereka sebagai peserta dalam BPJS karena saat ini CV DWT hanya mendaftarkan sebagian pegawai mereka dalam program BPJS tersebut. Pelanggaran atas peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
4. Dalam menjalankan kegiatan usaha sebaiknya pemilik CV. DWT tidak menggunakan kas perusahaan untuk membiayai kepentingan pribadi dan mencatatnya sebagai biaya perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kemenkeu. (2022, April 20). "Pajak untuk Pembangunan Nasional." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan : Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- OnlinePajak. (2023, April 5). "Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya." <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak#:~:text=Jenis-jenis%20Faktur%20Pajak%201%20Faktur%20Pajak%20Keluaran%20adalah%20faktur,jasa%20kena%20pajak%20dari%20PKP%20lainnya%3B%20More%20items.> [Diakses 5 Juli 2023]
- Pemerintah Indonesia. (1994). Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 35/PJ/2010 Tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.

Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. LPP-Mitra Edukasi.

Saridewi, P. A., & Noviari, N. (2017). Analisis Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan Pada Hotel X Tahun 2014. 1310-1315.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Methods For Business : A Skill Building Approach Eighth Edition*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Setiawan, A., & Musri, B. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>